



Panduan

20 25

Penyusunan **Kurikulum** IAIN Pontianak



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK TAHUN 2025





KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 509 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam sistem penjaminan mutu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPM) pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu diterbitkan Penetapan Panduan Penyusunan Kurikulum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Penetapan Panduan Penyusunan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;



7. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 023321/B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK.
- KESATU** : Menetapkan Panduan Penyusunan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana yang tercantum pada lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Rektor Nomor 501 tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Pontianak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal, 02 Agustus 2024

REKTOR,



Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag., MA
NIP. 197105241998031001



Lampiran 1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 509 Tahun 2024
Tanggal : 02 Agustus 2024
Tentang : PENETAPAN PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

P A N D U A N

PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
MENGACU PADA *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE) DAN
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)
IAIN PONTIANAK



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
TAHUN 2024



TIM PENYUSUN

BUKU PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM IAIN PONTIANAK EDISI REVISI

Pengarah

Prof. Dr. Syarif, M.A.

Dr. Ali Hasmy, M.Si.

Prof. Dr. Saifuddin Herlambang, M.A.

Dr. Ismail Ruslan, M.Si.

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Muhammad Edi Kurnanto, M.Pd.

Pembahas:

1. Dr. Nani Tursina, M.Pd.
2. Prof. Dr. Hermansyah, M.Ag.
3. Dr. Samsul Hidayat, M.A.
4. Dr. Cucu, M.Ag.
5. Dr. Firdaus Achmad, M.Hum.
6. Prof. Dr. Zaenuddin, M.A.

Ketua:

Nur Rahmiani, M.Pd.

Wakil:

Dr. Erwin, M.Ag.

Sekretaris:

Hendrick Pramana, S.T., M.T.

Anggota:

1. Drs. Mansur, M.Pd.
2. Muchammad Djarot, M.Pd.
3. Ajeng Vashqie Varaulizza, M.M
4. Ruswandi, SE
5. Ibnu Qayyim Rabbani, S.Kom
6. Mala Karmilawati, S.I.Kom
7. Latifah, S.Pd.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wrwb.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, nikmat, dan pertolongan-Nya, kami dapat menyelesaikan Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ini dapat dirampungkan. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw.

Panduan Penyusunan Kurikulum ini merupakan wujud nyata dari penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam sistem penjaminan mutu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPM). Panduan ini merupakan revisi dari Panduan Penyusunan kurikulum sebelumnya Tahun 2020 yang di SK kan Rektor pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan Nomor 501 TAHUN 2020 yang masih berorientasi KKNI dan belum berbasis MBKM serta OBE.

Panduan Kurikulum baru ini berfungsi sebagai acuan dalam menetapkan standar capaian pembelajaran, struktur mata pelatihan, serta strategi pembelajaran yang digunakan dalam program Penyelenggaraan Pendidikan. Penyusunan Kurikulum ini merupakan.

Melalui dokumen ini, LPM melakukan tahap **Penetapan**, yaitu menentukan arah dan dasar kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan dunia kerja atau profesi. Selanjutnya, panduan ini dijadikan pedoman dalam **Pelaksanaan** kegiatan pembelajaran di kelas maupun praktik lapangan, sehingga memastikan keseragaman dan kualitas pelaksanaan kurikulum.

Tahap berikutnya, yaitu **Evaluasi**, dilakukan dengan menilai efektivitas kurikulum yang telah diterapkan, baik melalui penilaian kinerja peserta, umpan balik dari instruktur, maupun hasil tracer study alumni. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, LPM melakukan **Pengendalian** dengan mengambil langkah korektif terhadap kekurangan atau ketidaksesuaian antara kurikulum yang dirancang dan pelaksanaan di lapangan. Akhirnya, dalam tahap **Peningkatan**, LPM melakukan revisi dan pengembangan terhadap panduan penyusunan kurikulum agar lebih relevan, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan pengguna lulusan dan tuntutan KKNI, MBKM dan OBE.

Dengan demikian, keberadaan Panduan Penyusunan Kurikulum bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan di lingkungan LPM.

Buku Panduan Penyusunan Kurikulum ini juga merupakan wujud dari penerapan PPEPP dari LPM IAIN Pontianak Bidang Pengembangan Kurikulum , Pembelajaran dan Asasamen . Kini bertujuan untuk: *Pertama*, memberikan panduan mengenai tata cara penyusunan atau revisi kurikulum program studi di lingkungan IAIN Pontianak yang

memenuhi capaian pembelajaran menurut *Outcome Based Education* dan MBKM Perguruan Tinggi. *Kedua*, memberikan tata cara evaluasi kurikulum program studi yang sedang berjalan dengan melibatkan pihak berkepentingan baik secara internal maupun eksternal. *Ketiga*, acuan pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu terhadap implementasi kurikulum di setiap program studi di lingkungan IAIN Pontianak.

Dokumen ini mengacu kepada UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2012, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, dan beberapa peraturan serta kebijakan lainnya. Buku Panduan ini adalah edisi ke-3 dari pedoman sebelumnya yang merupakan bagian dari Kompilasi Pedoman Bidang Akademik dan Pengembangan Kurikulum serta Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum IAIN Pontianak tahun 2020. Penerbitan Panduan ini dilengkapi dengan tahapan penyusunan, evaluasi dan peninjauan kurikulum, serta formulir kurikulum Perguruan Tinggi.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku panduan ini khususnya pimpinan beserta jajarannya yang selalu mengawal dan mengarahkan kerja LPM agar sesuai tugas dan fungsinya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim LPM yang senantiasa mendukung dan melaksanakan tugas penjaminan mutunya. Semoga segala ikhtiar dan kontribusi yang diberikan bernilai amal saleh di sisi Allah Swt. *Wa'alaikumussalam wr. wb.*

Pontianak, 01 Agustus 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan.....	7
C. Sasaran.....	7
BAB II KETENTUAN UMUM.....	9
A. Definisi	9
B. Landasan Pengembangan Kurikulum.....	13
C. Prinsip Pengembangan Kurikulum.....	16
BAB III SISTEMATIKA KURIKULUM IAIN PONTIANAK	17
A. Bagian Awal Kurikulum	17
B. Bagian Isi Kurikulum	18
C. Sistematika Penulisan Pedoman	21
BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM IAIN PONTIANAK	22
A. Analisis Kebutuhan	22
B. Penetapan Profil Lulusan.....	23
C. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).....	24
D. Penetapan Bahan Kajian terhadap Capaian Pembelajaran	27
E. Pembentukan Mata Kuliah	29
F. Penetapan Besaran SKS Mata Kuliah	32
G. Konversi Mata kuliah	36
BAB V PEMBELAJARAN	39
A. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	39
B. Proses Pembelajaran.....	43
C. Penilaian Pembelajaran	50
D. Penjaminan Mutu Pembelajaran.....	53
BAB VI EVALUASI DAN PENINJAUAN KURIKULUM.....	56

A. Evaluasi Kurikulum.....	56
B. Mekanisme Peninjauan dan Penetapan Kurikulum	59
BAB VII PENUTUP	61
REFERENSI.....	62

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p>Jl. Letjend R. Soeprapto No.19 Telepon/Fax (0561) 734170, Pontianak 78121 E-Mail : humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>KODE: LPM.In.15/PPK/01/01</p>
		<p>TANGGAL DIKELUARKAN: 31 Agustus 2020</p>
<p>DOKUMEN PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM</p>	<p>PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM</p>	<p>REVISI KE: 1</p>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi, termasuk di dalamnya IAIN Pontianak, untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). IAIN Pontianak sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan doktor setara jenjang 9.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, selanjutnya disebut KKNI, disusun sebagai respons dari ratifikasi Indonesia tahun 2007 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (*the*

International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific) yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008. KKNI tersebut berguna untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia maupun yang di luar negeri. Dengan kata lain, KKNI menjadi acuan mutu pendidikan Indonesia ketika disandingkan dengan pendidikan bangsa lain. Lulusan pendidikan tinggi Indonesia dapat disejajarkan dengan lulusan pendidikan di luar negeri melalui skema KKNI. Di lain pihak, lulusan luar negeri yang akan masuk ke Indonesia dapat pula disejajarkan capaian pembelajarannya dengan KKNI yang dimiliki Indonesia. Posisi KKNI menjadi penting seiring dengan perkembangan teknologi dan pergerakan manusia. Kesepakatan pasar bebas di wilayah Asia Tenggara telah memungkinkan pergerakan tenaga kerja lintas negara. Karenanya, penyetaraan capaian pembelajaran di antara negara anggota ASEAN menjadi sangat penting. Selain itu, revolusi industri 4.0 merupakan tantangan bagi perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki kesiapan untuk menghadapi era dimana teknologi dan kecerdasan artifisial dapat menggantikan peran-peran manusia. Di sisi lain, perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN Pontianak) serta cita-cita alih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN Pontianak) mengharuskan ada upaya menyelesaikan konsep dan penerapan integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Integrasi tersebut merupakan distingsi utama antara perguruan tinggi agama dengan perguruan tinggi umum.

Terkait dengan kondisi tersebut, implementasi KKNI dalam pengembangan kurikulum PTKI menjadi suatu keniscayaan dengan tetap memperhatikan aspek kekhususan dari PTKI. Dengan begitu, lulusan PTKI diharapkan dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan stakeholder lainnya dan dapat berkiprah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan pergaulan internasional dengan menunjukkan karakter sebagai profesional muslim. Lulusan PTKI juga dapat disejajarkan dengan lulusan lain baik tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya KKNI, rumusan kemampuan dinyatakan dalam istilah “capaian pembelajaran” (*learning outcomes*). Kemampuan tersebut tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari Capaian Pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi selama ini setara dengan

capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI. Akan tetapi, karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan “kemampuan lulusan” digunakan istilah capaian pembelajaran. Di samping hal tersebut, di dalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah “*learning outcomes*”.



Keterangan: Aspek capaian pembelajaran dalam KKNI meliputi sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kewenangan dan tanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran menurut SNPT meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

Gambar 1. Aspek Capaian Pembelajaran Menurut KKNI dan SNPT

Perguruan Tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Revolusi Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan baru dalam bidang teknologi dan data serta kemampuan untuk bekerja dengan mesin dan sistem otomatis. Lulusan juga dituntut untuk bisa berintegrasi dengan teknologi dalam proses industri secara efisien. Gejala otomatisasi, ada risiko hilangnya banyak pekerjaan tradisional dan memunculkan pekerjaan yang lebih kompleks. Lulusan perlu memiliki keterampilan yang relevan dan fleksible untuk beradaptasi dengan perubahan pekerjaan. Di samping itu, kemampuan untuk menganalisis dan memanfaatkan data besar menjadi penting. Melihat kondisi seperti ini, *Society 5.0* perlu menjadi bagian penting yang harus menjadi dasar pemikiran. Globalisasi dan *Society 5.0* membutuhkan lulusan yang mampu memanfaatkan teknologi canggih namun tetap menjadi masyarakat yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Lulusan harus terampil dengan


ilmu pengetahuan tetapi juga mereka perlu menghargai keragaman budaya dan mengedepankan pembangunan berkelanjutan melalui inovasi. Maka dari itu, perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Rumusan kemampuan pada deskriptor KKNI dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) ditemukan pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 6, ayat (1), yang menyatakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Selanjutnya pada pasal 6, ayat (3), dijelaskan bahwa SKL dirumuskan dalam CPL.

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada SN-Dikti rumusan CPL tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam SN-Dikti, CPL mencakup kompetensi yang meliputi: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. CPL harus sesuai dengan visi dan misi program studi yang merupakan penjabaran visi dan

misi Perguruan Tinggi. Berdasarkan CPL tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat (1)). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri atas empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian. Perumusan CPL mengacu pada deskriptor KKNI dan mencakup 4 butir kompetensi yang diatur pada Pasal 7 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 sebagai SN-Dikti. Sedangkan penyusunan kurikulum selengkapannya mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Pendidikan, yang dikelompokkan lebih lanjut ke dalam Standar Lulusan, Standar Proses, dan Standar Masukan. Tiga standar ini harus dikelola dengan baik melalui proses perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum berdasarkan SN-Dikti dinyatakan bahwasanya SKL/CPL merupakan acuan atau landasan utamanya. Dengan demikian Kurikulum Pendidikan Tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan SN-Dikti sesungguhnya telah menggunakan pendekatan berbasis capaian pembelajaran (*Outcome Based Education*, OBE). Hal ini sangat mendukung Kurikulum Program Studi pada saat ikut serta dalam akreditasi nasional maupun internasional yang berlandaskan pendekatan OBE.



Gambar 2. Kurikulum dengan Pendekatan OBE

(Sumber: Buku Panduan KPT 2024)

Beragam model pendekatan atau paradigma OBE yang digunakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, di antaranya yang paling sederhana terdiri dari tiga tahapan yang saling berinteraksi, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

- a. ***Outcome Based Curriculum (OBC)***, pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- b. ***Outcome Based Learning and Teaching (OBLT)***, pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar.
- c. ***Outcome Based Assessment and Evaluation (OBAE)***, pendekatan penilaian dan evaluasi yang dirancang dan dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan.
- d. ***Continuous Improvement (CI)***, hasil evaluasi berdasarkan bukti pencapaian hasil belajar digunakan untuk meningkatkan kualitas melalui perbaikan yang iteratif dan berkelanjutan.

Dapat disimpulkan paradigma atau pendekatan OBE, pertama sangat sesuai dengan SN-Dikti. Kedua, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan yang berkelanjutan kurikulum berfokus pada pencapaian CPL Ketiga, dalam implementasinya untuk keperluan akreditasi nasional maupun internasional pelaksanaan OBE sangat diperlukan dukungan dokumen atau data-data yang sah sebagai bukti.

Berikutnya Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama terkait kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). MBKM disiapkan untuk menjadi jawaban strategis yang dapat diimplementasikan oleh perguruan tinggi termasuk IAIN Pontianak dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Beberapa alasan strategis mengapa MBKM ini menjadi penting karena MBKM dapat mendorong perguruan tinggi semakin otonom, inovatif, produktif, dan adaptif dalam melihat peluang dan tantangan

perkembangan dunia pendidikan. Selain itu, MBKM meningkatkan hubungan yang baik antara dunia industri, dunia kerja, dan perguruan tinggi itu sendiri. Alasan lainnya karena MBKM memberikan hak kebebasan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar program studinya melalui berbagai macam kegiatan belajar. Hal ini didukung oleh arah kebijakan lembaga akreditasi perguruan tinggi yang mendorong kampus-kampus untuk menerapkan MBKM dalam program pembelajarannya.

Dalam rangka mengintegrasikan isu-isu terkini dan perubahan regulasi ke dalam kurikulum, perguruan tinggi dapat mengadopsi pendekatan multidisiplin, kolaborasi antar lembaga, dan kemitraan dengan industri, organisasi non-pemerintah, dan komunitas. Pengembangan kurikulum secara kolaboratif harus melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk memastikan bahwa lulusan tidak hanya siap dari segi teknis dan profesional, tetapi juga memiliki wawasan global, kesadaran sosial, dan komitmen etis terhadap pembangunan berkelanjutan.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan mengenai tata cara penyusunan atau revisi kurikulum program studi di lingkungan IAIN Pontianak yang memenuhi capaian pembelajaran menurut *Outcome Based Education* dan MBKM Perguruan Tinggi.
2. Memberikan tata cara evaluasi kurikulum program studi yang sedang berjalan dengan melibatkan pihak berkepentingan baik secara internal maupun eksternal.
3. Acuan pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu terhadap implementasi kurikulum di setiap program studi di lingkungan IAIN Pontianak.

C. Sasaran

Sasaran dari pedoman ini adalah:

1. Tersusunnya kurikulum program studi yang sesuai dengan *Outcome Based*

Education dan MBKM serta nilai-nilai yang telah ditetapkan IAIN Pontianak.

2. Diimplementasikannya Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) oleh semua program studi di lingkungan IAIN Pontianak paling lambat pada Tahun Akademik 2025/2026.
3. Dekan dan Direktur Pascasarjana yang selanjutnya akan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum pada Fakultas dan Pascasarjana.
4. Ketua Program Studi untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan program studinya.
5. Dosen untuk mengembangkan perencanaan, proses, dan penilaian pembelajaran yang sejalan dengan CP lulusan yang telah ditetapkan.



BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Definisi

Pengertian yang digunakan dalam panduan ini adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan (UU No.12 Tahun 2012, pasal 35).
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 35 ayat 2).
4. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma (Undang-undang No. 12 tahun 2012) wajib memuat mata kuliah:
 - a. Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Kewarganegaraan; dan
 - d. Bahasa Indonesia.

5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
8. *Program Educational Objective* (PEO) merupakan pernyataan umum yang menggambarkan apa yang diharapkan akan dicapai lulusan dalam beberapa tahun setelah lulus. PEO didasarkan pada kebutuhan dan prediksi kemampuan masa depan.
9. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
10. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. (Permendikbudristek No. 53 tahun 2023: Pasal 5 (1)).
11. Bahan Kajian (*Subject Matters*) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13).
12. Materi Pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lain-lain), dan nilai-nilai (Hyman, 1973:4).
13. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
14. Perencanaan Proses Pembelajaran yang sebelumnya dikenal sebagai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana kegiatan dalam proses pembelajaran mencakup capaian pembelajaran lulusan, cara mencapai tujuan belajar melalui metode dan strategi pembelajaran, dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran, serta disusun dan dilaksanakan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

15. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
16. Pengalaman Belajar (*Learning Experience*) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya (Tyler, 1949:63). Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru (Ornstein & Hunkins, 2004:216) dan memberikan kemaslahatan.
17. Bentuk Pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya. Metode Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (*a way in achieving something*, Joyce & Weil, 1980).
18. Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2021). Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup sebagai pembelajar sepanjang hayat. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam superteam yang dipilihnya.
19. Evaluasi Pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian (ABET, 2021).
20. Evaluasi Program Kurikulum sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif) (Ornstein & Hunkins, Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, 2004).
21. Kriteria Penilaian (*Assessment Criteria*) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau acuan ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa

kuantitatif ataupun kualitatif (Brookhart & Nitko, 2015).

22. Indikator Penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
23. Literasi Data adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital.
24. Literasi Teknologi adalah pemahaman cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*).
25. Literasi Manusia adalah pemahaman tentang humaniora, komunikasi, dan desain.
26. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa yang terdiri dari 9 (sembilan) bentuk kegiatan pembelajaran, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/ praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, bela negara, atau kombinasi bentuk (Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, 2024).
27. Sistem Pengelolaan Pembelajaran (*Learning Management System/LMS*) merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen- komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran (*engagement*) lintas waktu dan ruang. Tujuan penting dari LMS tersebut adalah memberikan akses dan fasilitas kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya secara mandiri dan terarah, serta memberikan peran penting dosen sebagai perancang, pemantik, fasilitator, dan motivator pembelajaran.
28. Pembelajaran Bauran adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur dan sistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka (*face to face*) dan daring (*online*).
29. Massive Open Online Courses (MOOCs) adalah salah satu jenis pembelajaran daring yang diikuti oleh peserta yang sangat banyak dan bersifat terbuka. Karakteristik MOOCs yang paling terlihat adalah pembelajaran yang dirancang untuk diakses secara fleksibel, mandiri, dan masif, memungkinkan peserta dari berbagai lokasi untuk belajar tanpa batasan waktu dan tempat.

B. Landasan Pengembangan Kurikulum

1. Landasan Filosofis

Memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014), bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976).

2. Landasan Sosiologis

Memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman belajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 128). Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan dipahami sebagai bagian dari pengetahuan kelompok (*group knowledge*) (Ross, 1963: 85). Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari lingkungan kapsul budayanya sendiri (*capsulation*) yang bias, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri. Kapsulasi budaya sendiri dapat menyebabkan keengganan untuk memahami kebudayaan yang lainnya (Zais, 1976, p. 219).

3. Landasan Psikologis

Memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; Kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan (Zais, 1976, p. 200); Kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlakul karimah, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

4. Landasan Historis

Kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di era perubahan abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda revolusi sosial 5.0.

5. Landasan Yuridis

Landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang diperlukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

- Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pendidikan Standar Guru.
 - k. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
 - l. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jenjang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi.
 - m. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6165 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Magister dan Doktor pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi.
 - n. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
 - o. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2024.
 - p. Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNi dan SN-Dikti Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Tahun 2018.

C. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum IAIN Pontianak didasarkan pada prinsip:

1. Integrasi, yang meliputi 4 hal yaitu: Integrasi Islam dalam pembahasan keilmuan, Integrasi *hard skill* dan *soft skill*, integrasi hasil-hasil penelitian ke dalam sistem pembelajaran dan integrasi pengabdian kepada masyarakat ke dalam sistem pembelajaran.
2. Komprehensivitas; Pengembangan kurikulum secara simultan semua jenis kecerdasan mahasiswa.
3. Relevansi; Kesesuaian dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Universitas, Fakultas dan Program Studi, juga kesesuaian dengan profil lulusan yang telah dirumuskan bersama asosiasi, kesesuaian antar komponen dalam kurikulum.
4. Konstruktivitas; Elemen kurikulum dirancang dengan mengarah pada pencapaian tujuan belajar dengan pemilihan materi, bentuk, metode dan penilaian secara cermat dan selaras agar setiap elemen kurikulum berkontribusi pada pengembangan kompetensi dan keterampilan yang ditetapkan.
5. Adaptabilitas: Kurikulum terbuka dan fleksibel dalam perubahan terkait tuntutan industri, teknologi, atau kebutuhan masyarakat.
6. Kontinuitas; Kurikulum mengandung isi yang memberi peluang kepada alumni untuk melanjutkan proses pembelajaran ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu memberi ruang untuk dilakukan reviu dan perubahan untuk keberlanjutan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
7. Partisipasi: Ada dukungan pihak terkait seperti dunia usaha, dunia industri, alumni, dan masyarakat untuk bantu memastikan bahwa kurikulum mencerminkan kebutuhan dunia nyata dan kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja.

BAB III

SISTEMATIKA KURIKULUM IAIN PONTIANAK

Penyusunan kurikulum diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyusunan kurikulum IAIN Pontianak dengan Nomor Dokumen LPM.In.15/SOP/02/174 Edisi Revisi tahun 2024 yang telah diperbarui sesuai kebutuhan dan perkembangan. Fokus penyusunan mengacu pada *Outcome Based Education* dan MBKM tanpa mengesampingkan KKNI. Dokumen kurikulum yang telah dikembangkan disahkan dan diadministrasikan.

Bentuk pendokumentasian kurikulum di lingkungan IAIN Pontianak sebagai berikut:

A. Bagian Awal Kurikulum

Bagian awal kurikulum yang dikembangkan oleh Unit Pengelola Program Studi terdiri dari:

1. Cover Depan
2. Halaman Sampul dengan memuat:
 - A. Logo IAIN Pontianak
 - B. Judul: DOKUMEN KURIKULUM MENGACU PADA
OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) DAN MERDEKA
BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)
 - C. Nama: Program Studi
 - D. Nama: Fakultas
 - E. Nama INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
 - F. Tahun Penyusunan Kurikulum
3. Halaman tim penyusun berisi nama program studi, nama ketua tim, sekretaris, dan anggota.
4. Halaman Pengesahan Proses dan Penanggung Jawab Dokumen Kurikulum

yang berisi Nama: Pemeriksa, Persetujuan, Penetapan dan Pengedalian disertai juga dengan Jabatan dan Tanda Tangan.

5. SK Rektor
6. Kata Pengantar
7. Daftar Isi

B. Bagian Isi Kurikulum

Isi kurikulum dalam struktur kurikulum IAIN Pontianak terdiri dari:

1. BAB I IDENTITAS PROGRAM STUDI, terdiri dari:
 - A. Nama Program Studi
 - B. Departement/Jurusan
 - C. Fakultas
 - D. Perguruan Tinggi
 - E. Nomor SK Pendirian PS
 - F. Tanggal SK Pendirian PS
 - G. Pejabat Penandatangan
 - H. Pendirian PS
 - I. Tahun Pertama kali menerima mahasiswa
 - J. Nomor SK izin operasional
 - K. Tanggal SK izin operasional
 - L. Peringkat Akreditasi
 - M. Nomor SK Akreditasi
 - N. Alamat PS
 - O. No. Telp
 - P. No. Fax
 - Q. Email
 - R. Nama Gelar Lulusan
 - S. Jumlah SKS Program
2. BAB II EVALUASI KURIKULUM DAN *TRACER STUDY*

Berisi tentang hasil evaluasi atas pelaksanaan kurikulum (formatif dan sumatif). Hasil *tracer study* juga ditampilkan dalam menunjukkan dampak pentingnya pemutakhiran kurikulum.

 - A. Evaluasi Kurikulum
 - B. *Tracer Study*

3. BAB III LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Berisi tentang:

- A. Dasar Pemikiran
- B. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum
- C. Definisi Istilah

4. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI

Terlebih dahulu tim penyusun menerangkan Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai dari UPPS. Khusus Prodi hanya diterangkan Visi dan Tujuan Pendidikan Prodi (PEO)

5. BAB V PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

Terdiri dari:

- A. Profil Lulusan
- B. Perumusan CPL/PLO
- C. Hubungan antara PEO dan CPL
- D. Matriks Hubungan CPL dengan PL

6. Bab VI Penetapan Bahan Kajian

- A. Bahan Kajian
- B. Deskripsi Bahan Kajian
- C. Matriks Kaitan antara BK dan CPL

7. Bab VII PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS

- A. Pembentukan MK berdasarkan BK
- B. Kaitan MK dan Capaian Pembelajaran Abad 21
- C. Pembentukan Bobot SKS

8. BAB VIII ORGANISASI, PETA DAN SEBARAN MATA KULIAH

- A. Pemetaan Mata Kuliah dengan CPL Prodi
- B. Organisasi Mata Kuliah
- C. Peta Mata Kuliah
- D. Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester

9. BAB IX RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Terdiri dari narasi dari analisis pembelajaran, prinsip penyusunan perencanaan proses pembelajaran ke dalam RPS, dan isian bagian-bagian RPS. RPS dilampirkan lengkap dalam dokumen kurikulum ini.

10. BAB X MODALITAS PEMBELAJARAN

Modalitas berkaitan dengan cara dosen menyajikan pembelajaran dalam bentuk luring, daring dengan berbagai platform, ataupun bauran yang meliputi:

- A. Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran
- B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
- C. Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran

11. BAB XI IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAHASISWA DI LUAR PRODI

- A. Persyaratan Umum
- B. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM
- C. Implementasi MBKM
- D. Rekognisi dan Pelaporan Program MBKM
- E. Sistem Penjaminan Mutu MBKM
- F. Pengakuan Konversi Program MBKM ke MK

12. BAB XII MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM SERTA SPMI

- A. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum (meliputi Jumlah SKS, Kesetaraan MK, dan Peraturan lainnya yang berlaku di PT masing-masing)
- B. Sistem Penjaminan Mutu Internal (meliputi siklus PPEPP)

13. BAB XIII TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA

- A. Mekanisme seleksi calon mahasiswa baru
- B. Tata cara Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana (persyaratan mahasiswa sarjana)
- C. Tata cara Penerima Mahasiswa Program Magister
- D. Rekognisi Pembelajaran Lampau (Jika ada)
- E. Aturan-aturan lainnya (jika ada)

14. BAB XIV LAPORAN AKADEMIK

Terdiri dari:

- A. Ijazah
- B. Transkrip Akademik
- C. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
- D. Sertifikat Profesi (Jika ada)

15. BAB XV PENUTUP

C. Sistematika Penulisan Pedoman

1. Kertas A4
2. Margin:
 - a. Kiri: 3cm
 - b. Kanan: 2,5cm
 - c. Atas: 3cm
 - d. Bawah: 3cm
3. Font: *Times New Roman* dengan ukuran 12
4. *Line Spacing*: 1,5
5. Penulisan sub bab disesuaikan dengan pedoman.

Contoh:

A....

1....

a.....

1).....

a)....

BAB IV


TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM IAIN PONTIANAK

A. Analisis Kebutuhan

Perencanaan kurikulum dimulai dari analisis kebutuhan (*market signal*) yang menghasilkan profil lulusan, dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya (*scientific vision*) yang menghasilkan bahan kajian. Selanjutnya dari kedua hasil tersebut dirumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), mata kuliah beserta bobot sks nya, dan penyusunan organisasi mata kuliah dalam bentuk matriks. Secara sederhana tahapan kurikulum terdiri dari:

1. Penetapan Tujuan Program Studi (Program *Educational Objective*, PEO) dan Visi Keilmuan Program Studi
2. Penetapan profil lulusan dan perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
3. Penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah;
4. Penyusunan matriks organisasi mata kuliah.

Secara skematik keseluruhan tahapan dapat dilihat pada berikut ini.



Gambar 3. Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum

B. Penetapan Profil Lulusan

1. Penetapan profil lulusan merupakan rumusan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi berdasarkan bidang keahlian atau kesesuaiannya dengan bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
2. Profil lulusan dinyatakan dengan kata benda yang menunjukkan peran dan fungsi lulusan setelah lulus dari suatu program studi, bukan jabatan ataupun jenis pekerjaan. Namun demikian, dengan mengidentifikasi jenis pekerjaan dan jabatan, penentuan profil lulusan dapat dilakukan dengan mudah.
3. Profil lulusan menjadi pembeda suatu program studi dengan program studi lainnya.
4. Profil lulusan dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan

pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha serta industri, juga kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan unsur dari *stakeholder* yang akan memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang nantinya akan menjadi pengguna lulusan.

5. Profil lulusan yang digunakan dalam penyusunan kurikulum Program Studi di lingkungan IAIN Pontianak adalah mengacu pada Profil Lulusan hasil kesepakatan asosiasi program studi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2500 tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi dan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6165 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Magister dan Doktor Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi.
6. Program studi dapat menambahkan profil lulusan sebagai penciri IAIN Pontianak sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkannya, mengidentifikasi keunggulan atau kearifan Kalimantan Barat sehingga rumusan profil akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di Kalimantan Barat, namun tidak boleh keluar dari bidang keilmuan/keahlian program studi.

C. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. CPL dirumuskan dengan mengacu pada pada jenjang kualifikasi KKNI dan sesuai dengan 4 butir cakupan kompetensi yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 pasal 7 sampai dengan 9.
2. Capaian pembelajaran adalah internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja (Perpres RI Nomor 8 Tahun 2012).
3. Setiap butir dari rumusan CPL paling tidak mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Sehingga

dalam perumusan CPL perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan apa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, dan diperlukan kajian-kajian dari pengembangan disiplin bidang ilmu (*body of knowledge*) di program studi tersebut untuk menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa.

4. Setiap butir CPL mengandung kemampuan (*behavior/cognitive process*) dan bahan kajian (*subject matters*), bahkan dapat ditambah konteksnya (*context*) (Tyler, 2013; Anderson & Krathwohl, 2001).
5. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) bagi program studi (prodi) yang telah beroperasi, merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/ keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru.
6. Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan IAIN Pontianak dalam pengembangan prodi, di samping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Semua tahap ini, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.
7. Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 5.0 dan keterampilan abad 21 di antaranya kemampuan tentang:
 - a. Literasi data: kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
 - b. Literasi teknologi: kemampuan untuk memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi, termasuk *coding*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan prinsip-prinsip rekayasa (*engineering principles*);
 - c. Literasi manusia: kemampuan untuk memahami ilmu humaniora, komunikasi, dan desain;
 - d. Keterampilan abad 21 lain yang menumbuhkan keterampilan berpikir

tinggi (*high order thinking skills*, HOTS), yang meliputi komunikasi (*Communication*), kolaborasi (*Collaboration*), berpikir kritis (*Critical thinking*), berpikir kreatif (*Creative thinking*), logika komputasional (*Computational logic*), empati (*Compassion*), dan tanggung jawab kewarganegaraan (*Civic responsibility*).

- e. Pemahaman era Industri 4.0 menuju masyarakat 5.0 dan memahami perkembangannya.
- f. Pemahaman ilmu: mengamalkan ilmu untuk kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.
- g. Isu-Isu lain terkait keberlanjutan (*sustainability*), kewarganegaraan global (*global citizenship*), dan orientasi pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan personal.
- h. Capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan lain yang dapat dicapai di luar program studi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- i. CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya. Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan- pertanyaan diagnostik sebagai berikut:
 - 1) Apakah CPL yang dirumuskan sudah meliputi aspek:
 - a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/ atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.?
 - 2) Apakah CPL yang dirumuskan sudah berdasarkan jenjang KKNI?
 - 3) Apakah CPL yang dirumuskan telah mengandung visi, misi perguruan tinggi, fakultas, dan visi keilmuan program studi?

- 4) Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?
- 5) Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan?
- 6) Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa, bagaimana mencapai dan mengukurnya?
- 7) Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala?
- 8) Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam ‘kemampuan nyata’ lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?
- 9) Apakah CPL yang disusun sudah memperhatikan kurikulum program studi yang sejenis dan/atau asosiasi atau perkumpulan prodi?
- j. Khusus untuk program Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga harus mengacu pada Permendikbud Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru.

D. Penetapan Bahan Kajian terhadap Capaian Pembelajaran

Langkah selanjutnya setelah penetapan CP adalah penentuan bahan kajian. Beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan bahan kajian di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahan kajian adalah unsur-unsur keilmuan program studi. Bahan kajian dapat ditentukan berdasarkan struktur isi disiplin ilmu (*body of knowledge*), teknologi, dan seni pada program studi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian selanjutnya diuraikan menjadi lebih rinci menjadi materi pembelajaran.
2. Dalam menentukan bahan kajian dalam kurikulum perlu dipertimbangkan beberapa hal di bawah ini:
 - a. Identifikasi Tujuan Pembelajaran:
Mulailah dengan memahami tujuan utama dari program pendidikan. Apa yang diharapkan dari siswa setelah mereka menyelesaikan program tersebut? Tujuan pembelajaran harus jelas dan spesifik.
 - b. Analisis Kebutuhan:

Lakukan analisis kebutuhan, baik dari perspektif siswa, industri, maupun masyarakat. Ini membantu memastikan bahwa bahan kajian yang dipilih relevan dengan kebutuhan dunia nyata.

c. Tinjau Standar Nasional dan Internasional:

Pastikan bahan kajian sesuai dengan standar nasional (seperti Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Indonesia) dan, jika perlu, dengan standar internasional. Ini memastikan bahwa kurikulum memenuhi kriteria kualitas yang diakui.

d. Libatkan Pemangku Kepentingan:

Diskusikan bahan kajian dengan pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan komunitas. Pendapat mereka penting untuk memastikan relevansi dan aplikasi praktis dari kurikulum.

e. Pilih Bahan yang Sesuai dengan Kompetensi yang Diharapkan:

Pilih bahan kajian yang mendukung pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam profil lulusan atau capaian pembelajaran (Learning Outcomes). Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan.

f. Pertimbangkan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

Bahan kajian harus *up-to-date* dengan perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan.

g. Susun Secara Sistematis:

Bahan kajian harus disusun secara sistematis dalam kurikulum, dengan mempertimbangkan urutan logis, tingkat kesulitan, dan keterkaitan antar mata pelajaran.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, bahan kajian yang dipilih dalam kurikulum akan lebih tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan serta perkembangan zaman.

Berikut ini tabel penetapan bahan kajian berdasarkan kemampuan dan konteks CPL:

Tabel 1. Contoh Butir CPL dengan Komponennya

No	Kemampuan (<i>behavior/ cognitive prosses</i>)	Bahan Kajian (<i>subject matters</i>)	Konteks (<i>context</i>)
1	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi	ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi	sesuai dengan bidang keahliannya.
2	Menyusun	rancangan pembelajaran	yang lengkap baik untuk kegiatan belajar di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
3	menguasai konsep teoretis	sains-rekayasa (<i>engineering sciences</i>), prinsip-prinsip rekayasa (<i>engineering principles</i>), dan perancangan rekayasa	yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem elektronika.

Sumber: Buku KPT 2024

E. Pembentukan Mata Kuliah

1. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, keterampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.
2. Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL prodi yang telah ditetapkan terlebih dahulu (rekonstruksi mata kuliah).
3. Rekonstruksi mata kuliah adalah kegiatan mengorganisasikan kembali suatu mata kuliah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan mata kuliah tersebut pada periode sebelumnya.
4. Proses rekonstruksi mata kuliah terdiri dari dua tahap, yaitu tahap evaluasi dan tahap konstruksi.
5. Tahap evaluasi mata kuliah dilakukan dengan mengkaji ulang berbagai aspek mata kuliah yang sedang berlangsung, yang kemudian berdasarkan hasil

tersebut dilakukan konstruksi kembali mata kuliah untuk perbaikan pelaksanaan mata kuliah.

6. Tahap evaluasi dilaksanakan melalui empat langkah yaitu penentuan sasaran evaluasi, pelaksanaan evaluasi, penyusunan hasil evaluasi dan perumusan rencana pemecahan masalah yang akan dilaksanakan.
7. Tahap rekonstruksi mata kuliah mencakup lima langkah yaitu merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah, merumuskan kemampuan akhir yang diharapkan mata kuliah, menyusun materi perkuliahan, menyusun strategi perkuliahan dan menyusun strategi penilaian hasil belajar.
8. Rekonstruksi mata kuliah dapat dilakukan dengan matriks sebagai berikut:

Gambar 4. Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum

No	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)											Jmlh
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	MKn	
1	CPL1	●	●	●	●								4
2	CPL2		●	●	●								3
3	CPL3			●	●								
4	CPL4	●		●	●								3
5	CPL5		●	●	●								4
6	CPL6	●		●	●								
7	CPL7		●	●	●								4
8	CPL8		●	●	●								5
9	CPL9	●		●	●								1
10	CPL10			●	●								4
....												3
Estimasi waktu (jam)		90	136	138	95	182							
Bobot MK (sks)		2	3	3	2	4							

**REKONSTRUKSI
MATA KULIAH**
(berdasarkan beberapa CPL
PRODI yang dibebankan pada
mata kuliah)

MK ini berpotensi DIREKONS-TRUKSI

MK berpotensi DIHAPUS

Matriks tersebut terdiri dari bagian kolom yang berisi mata kuliah yang sudah ada (mata kuliah yang sedang berjalan), dan bagian baris berisi CPL prodi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi terhadap mata kuliah yang ada dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan butir-butir CPL tersebut. Butir CPL yang sesuai dengan mata kuliah tertentu diberi tanda.

Matriks tersebut di atas dapat menguraikan hal-hal berikut:

1. Mata kuliah yang sesuai dengan beberapa butir CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda pada kotak, dan mata kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum baru. Pemberian tanda berarti menyatakan ada bahan kajian yang dipelajari atau harus dikuasai untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa sesuai butir CPL tersebut.
2. Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada

pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila ada beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.

F. Penetapan Besaran SKS Mata Kuliah

Berdasarkan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti melalui kegiatan:

1. belajar terbimbing;
2. penugasan terstruktur; dan/ atau
3. mandiri.

Pengaturan waktu belajar ditentukan oleh masing-masing Perguruan Tinggi dengan ketentuan 1 sks setara dengan 45 jam kegiatan belajar per semester.

Tabel 2. Bentuk Pembelajaran dan Estimasi Waktu

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN (Pasal 15&16, SN-Dikti 2023)				Menit	Jam
a KULIAH, RESPONSI, TUTORIAL					
Kegiatan Proses Belajar	Kegiatan Penugasan Terstruktur	Kegiatan Mandiri			
50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	170	2,83	
b SEMINAR					
Kegiatan Proses Belajar	Kegiatan Mandiri				
100 menit/minggu/semester	70 menit/minggu/semester		170	2,83	
c PRAKTIKUM, PRAKTIK STUDIO, PRAKTIK BENGKEL, PRAKTIK LAPANGAN, PRAKTIK KERJA, PENELITIAN, PERANCANGAN, ATAU PENGEMBANGAN, PELATIHAN MILITER, PERTUKARAN PELAJAR, MAGANG, WIRAUSAHA, DAN/ATAU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				170	2,83
Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi (BKP-MBKM) (Pasal 15).					

Pasal 15:

- (1). Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester (sks).
- (2). Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3). Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (6). Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pada intinya penetapan sks ini harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

Pembentukan MK dan Bobot MK														
No	MK	CPL										Jumlah CPL	Estimasi Waktu	Bobot SKS
		CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8	CPL 9	CPL 10	CPL n		
1	MK 1	●			●			●				4	60	2
2	MK 2													
3	MK 3													
4	MK 4													
5	MK 5													
6	MK 6													
7	MK 7													
8	MK 8													
9	MK 9													
10	MK 10													
11	MK 11													
12	MK 12													
13	MK 13													
14	MK 14													
15	MK n													

PRINSIP PENETAPAN BESAR SKS MK

1. Tingkat kemampuan yang harus dicapai (CPL yang dibebankan pada mata kuliah) yang direpresentasikan dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dapat disetarakan dengan waktu kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah
3. Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih sesuai dengan butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah

1 SKS = 45 Jam/Semester

Gambar 5. Penetapan Bobot sks Mata Kuliah

Di IAIN Pontianak, struktur mata kuliah program studi terdiri dari:

1. Mata Kuliah Penciri/Wajib Nasional dengan kode MKU;
2. Mata Kuliah Penciri Institusi/Universitas dengan kode MKI;
3. Mata Kuliah Pilihan dengan kode MKP;
4. Mata Kuliah Penciri Fakultas dan Prodi dengan kode:

Kode mata kuliah penciri terdiri dari huruf dan angka dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tiga digit pertama sampai dengan ke tiga berupa huruf kapital yang mewakili singkatan nama fakultas (untuk mata kuliah fakultas) dan nama program studi (untuk mata kuliah keprodian).
- b. Untuk Mata Kuliah Penciri Fakultas (jika ada) meliputi karakter sebagai berikut:
 - 1) TIK: FTIK
 - 2) USA(untuk FUSHA/ Fakultas Ushuluddin dan Adab)
 - 3) DKI (untuk FDKI/ Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam FDKI)
 - 4) EBI: FEBI
 - 5) SYA: FASYA
 - 6) PAS : Pascasarjana
- c. Karakter keempat menunjukkan level KKNI.
- d. Karakter kelima berupa karakter yang menunjukkan mata kuliah wajib atau pilihan.

- e. Karakter keenam sampai dengan ketujuh menunjukkan nomor urut mata kuliah pada program studi. Contoh:
- 1) PAI6W001 (Mata kuliah pada Prodi S-1 PAI, dengan level KKNI 6, status Wajib, nomor urut 001).
 - 2) BKI6P007 (Mata kuliah pada Prodi SBKI, dengan level KKNI 6, status PILIHAN, nomor urut 007)
 - 3) MES8W003 (Mata kuliah pada Prodi S-2 Ekonomi Syariah, dengan level KKNI 8, status Wajib, nomor urut 003).
- f. Penyusunan kurikulum program studi di IAIN Pontianak harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Tahapan penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matrik mata kuliah per semester perlu memperhatikan tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - 2) Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horizontal.
 - 3) Beban studi mahasiswa paling banyak 20 sks pada semester satu dan semester dua, sedangkan pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 sks (Permendikbudristek 53)
 - 4) Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya disepakati oleh program studi.
 - 5) Porsi untuk mata kuliah penciri/wajib nasional, universitas, dan pilihan/pengayaan adalah dua puluh persen (25%) sks.
 - 6) Porsi untuk mata kuliah penciri fakultas minimal lima persen (5%) sks (jika ada) dan kompetensi utama program studi minimal tujuh puluh persen (70%) sks. Sehingga, total mata kuliah fakultas dan program studi sebanyak 75%. Jika prodi tidak memiliki mata kuliah fakultas, maka, prodi boleh memaksimalkan persentase 75% untuk seluruh mata kuliah keprodian.
 - 7) Batas minimal sks pada kurikulum program studi sarjana di IAIN Pontianak adalah 144 sks dan maksimal 155 sks (sudah termasuk sks program studi ditambah dengan sks mata kuliah institut). Sedangkan untuk program magister adalah minimal 54 dan maksimal 72 sks.

Contoh perhitungan kuota sks pada setiap program studi:

- a) Jika jumlah sks total yang diharapkan adalah 150 sks, maka sks mata kuliah inti prodi adalah: $75\% \times 150 = 112,5$ sks (dibulatkan menjadi 130 sks).
 - b) Jika jumlah sks total yang diharapkan adalah 155 sks, maka sks prodi minimal adalah: $75\% \times 155 = 116,25$ sks atau dibulatkan menjadi 116 sks.
- 8) Untuk menetapkan jumlah maksimal SKS pada program sarjana wajib mempertimbangkan target penyelesaian masa studi mahasiswa tepat waktu.
- 9) Mata Kuliah Wajib di Program Studi Sarjana terdiri atas:
- a) Mata Kuliah Wajib Nasional/ Umum (MKU) amanah pasal 35 ayat 3 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
 - Pancasila (2 sks).
 - Kewarganegaraan (2 sks).
 - Bahasa Indonesia (2 sks).
 - Agama (2 sks).

Di IAIN Pontianak, mata kuliah Agama seperti yang tercantum di poin 4) diarahkan dalam bentuk Dirasah Islamiyah; yang terdiri dari mata kuliah:

 - Akhlak Tasawuf (2 sks).
 - Ilmu Kalam (2 sks).
 - Sejarah dan Peradaban Islam (2 sks).
 - 'Ulumul Qur'an (2 sks).
 - 'Ulumul Hadis (2 sks).
 - Pengantar Fikih dan Ushul Fikih (2 sks).
 - b) Mata Kuliah Wajib Institusi (MKI) IAIN Pontianak, terdiri dari mata kuliah:
 - Islam dan Budaya Borneo (2 sks).
 - Filsafat Ilmu (2 sks).
 - Bahasa Inggris (2 sks).
 - Bahasa Arab (2 sks).
 - Bahasa Mandarin (2 sks)
 - Moderasi Beragama (2 sks)

- Kuliah Kerja Lapangan (4 sks)

Berikut ini adalah tabel kode mata kuliah dan nama mata kuliah wajib dan institut di IAIN Pontianak:

Tabel 3. Kode dan Nama Mata Kuliah Wajib dan Institut IAIN Pontianak untuk Program Sarjana

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	MKU6W001	Pancasila	2
2	MKU6W002	Kewarganegaraan	2
3	MKU6W003	Bahasa Indonesia	2
4	MKU6W004	Akhlak Tasawuf	2
5	MKU6W005	Ilmu Kalam	2
6	MKU6W006	Sejarah dan Peradaban Islam	2
7	MKU6W007	Pengantar Fikih dan Ushul Fikih	2
8	MKU6W008	‘Ulumul Qur’an	2
9	MKU6W009	‘Ulumul Hadits	2
10	MKI6W001	Bahasa Arab	2
11	MKI6W002	Bahasa Inggris	2
12	MKI6W003	Filsafat Ilmu	2
13	MKI6W004	Islam dan Budaya Borneo	2
14	MKI6W005	Bahasa Mandarin	2
15	MKI6W006	Moderasi Beragama	2
16	MKI6W007	KKL	4
Total			34

- 5) Muatan masing-masing mata kuliah tersebut disesuaikan dengan Capaian Pembelajaran pada jenjang KKNi program studi.

G. Konversi Mata kuliah

1. Konversi mata kuliah dilakukan terhadap mahasiswa yang belum lulus pada mata kuliah dalam kurikulum lama dan wajib mengambil mata kuliah pada kurikulum baru.
2. Konversi mata kuliah juga berlaku untuk program MBKM.
3. Konversi mata kuliah ditentukan oleh Program Studi dengan mengacu pada Pedoman Konversi Mata Kuliah IAIN Pontianak.
4. Konversi mata kuliah dilaksanakan oleh Dekan dengan membentuk Tim Konversi Program Studi.

5. Tim Konversi Program Studi terdiri dari:
 - a. Dekan sebagai Ketua;
 - b. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagai Anggota;
6. Tim Konversi ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Tim Konversi ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
8. Tim Konversi mempunyai kewenangan:
 - a. mengkonversi mata kuliah dari kurikulum lama ke dalam kurikulum baru.
 - b. mengkonversi kegiatan pembelajaran termasuk MBKM ke dalam mata kuliah wajib atau pilihan dalam bentuk sks dan/atau nilai;
 - c. memberikan penilaian atas kegiatan termasuk MBKM setelah dikonversi menjadi mata kuliah;
 - d. meminta informasi dan dokumen kepada segenap pihak yang terkait kegiatan pembelajaran termasuk MBKM; dan/atau
 - e. Mengevaluasi kegiatan pembelajaran termasuk MBKM.
9. Pengambilan keputusan Tim Konversi dilakukan secara musyawarah mufakat, namun dalam hal tidak didapatkan kesepakatan maka keputusan ditetapkan oleh Dekan.
10. Kode mata kuliah yang ditempuh mahasiswa IAIN Pontianak di luar program studi dikonversi ke dalam kode khusus pada sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan pangkalan data IAIN Pontianak.
11. Khusus kegiatan MBKM, proses konversi memperhatikan capaian *learning outcome* terdiri dari *hardskill* dan/atau *softskill* yang relevan dengan bahan kajian dan/atau mata kuliah, dengan perhitungan:
 - a. Pengakuan setara 20 (dua puluh) sks adalah pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif;
 - b. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif, diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 sks setiap tambahan 1 minggu atau 35 jam kumulatif; dan

- c. Pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks adalah pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 jam kumulatif.
- 12. Konversi juga dapat dilakukan melalui pengakuan prestasi mahasiswa menjadi kegiatan MBKM dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi nasional dan internasional yang diakui pemerintah dan/atau IAIN Pontianak.
- 13. Konversi mata kuliah dan nilai mata kuliah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan dengan mempertimbangkan keputusan dari Tim Konversi.
- 14. Rektor menetapkan dokumen perubahan kurikulum Program Studi Sarjana.



BAB V

PEMBELAJARAN

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003). Pembelajaran dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu tahapan perancangan, pelaksanaan dan evaluasi.

A. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

1. Tahapan perancangan pembelajaran perlu dilakukan secara sistematis agar menghasilkan rencana pembelajaran semester beserta perangkat pembelajaran yang lainnya dapat dijalankan dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif.
2. Tahapan perancangan pembelajaran dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
 - b. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
 - c. Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;
 - d. Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani;
 - e. Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan;

- f. Menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
 - g. Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian Sub-CPMK;
 - h. Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar;
 - i. Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber- sumber belajar yang sesuai;
 - j. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran terdiri dari pertama, evaluasi formatif yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Kedua, evaluasi sumatif yang bertujuan untuk memutuskan hasil capaian pembelajaran mahasiswa;
3. Rancangan pembelajaran di IAIN Pontianak disebut Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
 4. RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait.
 5. RPS dirancang sebagai pemandu mahasiswa untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, yang wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
 7. Unit Pengelola Program Studi mengkoordinasi penyusunan perencanaan proses pembelajaran yang disusun oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu. Dokumen perencanaan proses pembelajaran dapat diberi nama sesuai dengan kebijakan masing- masing perguruan tinggi, termasuk memberi nama dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau nama lainnya.
 8. Isian bagian-bagian dari RPS meliputi:
 - a. Nama program studi: Sesuai dengan yang tercantum dalam izin pembukaan/pendirian/ operasional/akreditasi program studi yang

dikeluarkan oleh Kementerian.

- b. Nama dan kode, semester, sks mata kuliah/modul: Harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang ditetapkan.
- c. Nama dosen pengampu: Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim pengampu (*team teaching*), atau kelas paralel.
- d. CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan dirumuskan dalam CPMK: CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait, terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL program studi. Beberapa butir CPL yang dibebankan pada MK dapat direformulasi kembali dengan makna yang sama dan lebih spesifik terhadap MK dapat dinyatakan sebagai capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Rumusan CPMK merupakan jabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait. Program MBKM yang dilaksanakan juga ditujukan untuk pencapaian CPL dan berpotensi diperolehnya kompetensi tambahan yang selaras dengan CPL.
- e. Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK): Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran (Sub-CPMK atau istilah lainnya yang setara) dijabarkan dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK atau istilah lainnya yang setara).
- f. Bahan Kajian atau Materi Pembelajaran: Materi pembelajaran merupakan rincian dari sebuah bahan kajian atau beberapa bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang/ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang dikembangkan oleh program studi.

Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk buku ajar, modul ajar, diktat, petunjuk praktikum, modul tutorial, buku referensi, monograf, podcast, video, dan bentuk-bentuk sumber belajar lain yang setara.

Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan satu bahan kajian dari satu

bidang keilmuan/keahlian maka materi pembelajaran lebih fokus pada pendalaman bidang keilmuan tersebut. Sedangkan materi pembelajaran yang disusun dari beberapa bahan kajian dari beberapa bidang keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa dapat mempelajari secara terintegrasi keterkaitan beberapa bidang keilmuan atau bidang keahlian tersebut.

Materi pembelajaran dirancang dan disusun dengan memperhatikan keluasan dan kedalaman yang diatur oleh standar isi pada SN-Dikti. Materi pembelajaran sedianya oleh dosen atau tim dosen selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan IPTEKS.

- g. Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, dan Modalitas Pembelajaran: Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran berupa: pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, Penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, bela negara. Sedangkan metode pembelajaran diutamakan metode yang berpusat pada mahasiswa berupa: *Team Based Project*, *Case Method*, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dapat mendorong kolaborasi dan partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran. Modalitas pembelajaran adalah bagaimana dosen dapat menyajikan pembelajaran dalam bentuk luring, daring dengan berbagai platform, ataupun bauran dengan memperhatikan gaya belajar mahasiswa dan karakteristik bidang ilmu yang dipelajari.
- h. Perhitungan sks dan ekuivalensinya: Berdasarkan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: a.

belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/ atau c. mandiri. Pengaturan waktu belajar ditentukan oleh masing-masing Perguruan Tinggi dengan ketentuan 1 sks setara dengan 45 jam kegiatan belajar per semester.

9. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) IAIN Pontianak dengan Nomor Dokumen LPM.In.15/SOP/02/177 Edisi Revisi.
10. Formulir RPS terlampir dalam pedoman ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

B. Proses Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 pasal 14, pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:

1. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - a. Suasana belajar yang menyenangkan merupakan proses belajar yang menarik, tidak membosankan, memotivasi dan mengembangkan mahasiswa untuk terlibat di dalam proses pembelajaran.
 - b. Inklusif adalah pembelajaran yang melibatkan semua mahasiswa termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau beragam latar belakang dalam mendapatkan kesempatan yang sama.
 - c. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - d. Kreatif dosen menggunakan berbagai bentuk, metode pembelajaran, media pembelajaran, beragam sumber belajar dan mengelola lingkungan belajar yang mendorong keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran yang didukung oleh kebijakan akademik.
 - e. Efektif menyatakan bahwa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi

materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

2. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
3. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
4. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

IAIN Pontianak menetapkan proses pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa merupakan karakteristik pembelajaran yang memberi peran aktif kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri dan memberikan kepercayaan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajaran yang dilakukan dan memberikan ruang untuk berkembang melebihi kemampuan yang dirancang. Dengan karakteristik tersebut, diharapkan lulusan program studi akan mempunyai kemampuan belajar mandiri dan akan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Di sisi lain, para pendidik beralih peran menjadi perancang, fasilitator, dan motivator proses belajar. O'Neil dan McMahon (2005) menyimpulkan bahwa pembelajaran berpusat pada mahasiswa sebagai konsep pilihan mahasiswa dalam pendidikan mereka, mahasiswa melakukan lebih dari yang dilakukan dosen (pembelajaran aktif versus pasif). Dalam pengertian yang lebih luas menggambarkan kekuatan interaksi antara mahasiswa dan dosen. Berbagai metode SCL telah dikembangkan, dan Lea (Lea et al., 2003). merumuskan tentang prinsip-prinsip SCL, yaitu: 1) kecenderungan pembelajaran aktif daripada pasif; 2) penekanan pada pembelajaran dan pemahaman yang mendalam; 3) peningkatan tanggung jawab dan akuntabilitas pada mahasiswa; 4) peningkatan kemandirian belajar mahasiswa; 5) saling ketergantungan dan saling menghormati antara dosen dan mahasiswa; dan 6) pendekatan reflektif untuk proses belajar mengajar oleh dosen maupun mahasiswa.

Proses pembelajaran pada kurikulum IAIN Pontianak dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran online (daring). Pembelajaran daring dilakukan dengan metode blended learning melalui aplikasi e-learning IAIN Pontianak (learning.iainptk.ac.id). Pengelolaan pembelajaran di IAIN Pontianak dilakukan dalam sistem aplikasi SISKAS

(<https://siska.iainptk.ac.id/>) dan e-learning (<https://elearning.iainptk.ac.id/>). Proses pembelajaran harus tetap mengacu pada pedoman akademik, SOP dan tata tertib yang berlaku di IAIN Pontianak.

Pembelajaran berpusat pada mahasiswa juga dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar daring, antara lain *Massive Open Online Courses* (MOOCs). Sebagai suatu sumber belajar, MOOCs memiliki karakteristik berupa konten/mata kuliah yang ditawarkan secara daring melalui internet kepada ribuan hingga jutaan peserta dari seluruh dunia secara gratis atau dengan biaya yang sangat rendah. Pemanfaatan MOOCs dalam SCL dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

1. Pemilihan Konten yang Fleksibel, dalam pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa, mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan gaya belajar mereka. MOOCs menawarkan beragam konten dari berbagai bidang dan tingkat kesulitan, memungkinkan mahasiswa untuk memilih konten yang paling relevan dengan minat mereka.
2. Kustomisasi dan Personalisasi Pembelajaran, MOOCs sering menawarkan fitur-fitur seperti tes diagnostik awal dan rekomendasi konten yang dipersonalisasi berdasarkan kemajuan dan kebutuhan individu. Dengan memanfaatkan fitur-fitur ini, dosen dapat membantu mahasiswa untuk menyesuaikan pengalaman belajar mereka sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman mereka.
3. Interaktif dan Kolaboratif, MOOCs menyediakan *platform* untuk diskusi dan kolaborasi antara peserta, memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan dosen/fasilitator dan sesama peserta. Dalam SCL, interaksi dan kolaborasi ini dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran sosial dan konstruktivis, di mana mahasiswa dapat saling mendukung dan belajar satu sama lain.
4. Pembelajaran Berbasis Proyek, Dosen/Fasilitator dapat menggunakan MOOCs sebagai sumber konten dan instruksi untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek yang menekankan pada penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Mahasiswa dapat diberi tugas proyek yang mengharuskan mereka untuk menerapkan konsep yang dipelajari dalam MOOCs dalam situasi praktis atau kasus studi.
5. Kemajuan dan Umpan Balik yang Transparan, MOOCs pada umumnya

menyediakan alat-alat untuk melacak kemajuan mahasiswa dan memberikan umpan balik secara teratur. Dalam SCL, transparansi ini dapat digunakan untuk membantu mahasiswa memantau kemajuan mereka sendiri dan membuat penyesuaian jika diperlukan.

6. Mendorong Pembelajaran Seumur Hidup, dengan karakteristik akses yang terbuka dan fleksibilitas waktu, MOOCs dapat menjadi sarana untuk mendorong pembelajaran sepanjang hayat, di mana mahasiswa dapat terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka sepanjang hayat.

IAIN Pontianak juga memfasilitasi program MBKM yang Program MBKM bersifat sukarela dan mahasiswa berhak mengikuti atau tidak mengikuti program MBKM yang ditawarkan oleh IAIN Pontianak khusus pada program sarjana. Bersifat wajib jika program tersebut melekat pada capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah wajib. Pelaksanaannya meliputi:

1. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Untuk dapat mengikuti program MBKM IAIN Pontianak, persyaratan umum yang wajib dipenuhi bagi mahasiswa yaitu:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada IAIN Pontianak.
2. Telah menyelesaikan minimal 100 SKS selama masa studi.
3. Memiliki nilai IPK terakhir minimal 3,25.
4. Mengajukan permohonan mengikuti program paling lambat 1 (satu) semester sebelum program dimulai, kepada Ketua Program Studi masing-masing dengan diketahui dosen PA masing-masing.
5. Berasal dari Program Studi yang telah terakreditasi.
6. Program studi yang dituju harus terakreditasi minimal sama dengan program studi asal.
7. Lembaga atau instansi yang dituju dalam pelaksanaan Kampus Merdeka harus sudah memiliki MoU dengan IAIN Pontianak.
8. Persyaratan khusus diatur oleh Fakultas masing-masing sesuai karakteristik masing-masing program studi.

Mekanisme pelaksanaan program MBKM di IAIN Pontianak untuk setiap

bentuk kegiatan pembelajaran:

1. Pertukaran Mahasiswa

a. Luar Negeri

- 1) Mekanismenya dapat dilaksanakan dan dikelola oleh Bidang Kemahasiswaan IAIN Pontianak sebagai implikasi dari perjanjian kerjasama IAIN Pontianak dengan pihak luar negeri terkait *soft skills*, *hard skills*, mata kuliah, atau *hybrid*; dan/atau
- 2) Mekanismenya dapat dilaksanakan dan dikelola oleh Kementerian terkait atas undangan/seleksi peserta pertukaran mahasiswa terkait *soft skills*, *hard skills*, mata kuliah, atau *hybrid* di lingkup PTKIN.

b. Dalam Negeri

- 1) Pertukaran mahasiswa beda program studi di dalam IAIN Pontianak.
Mekanismenya dikelola oleh fakultas dengan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Mahasiswa dari program studi A dan B harus dalam jumlah yang sama.
 - b) Program studi A dan B memiliki kemiripan capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah wajib atau pilihan yang menjadi tujuan program MBKM.
 - c) Ada perjanjian kerjasama antara program studi A dan B untuk melaksanakan MBKM ini yang diketahui oleh Dekan.
 - d) Akreditasi program studi A dan B adalah setara.
 - e) Ada persetujuan dari ketua program studi A dan B.
 - f) Ada persetujuan dari dosen program studi A dan B yang mengampu mata kuliah yang menjadi target MBKM.
- 2) Pertukaran mahasiswa dalam program studi yang sama di luar IAIN Pontianak.
Mekanismenya dikelola oleh fakultas dengan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Mahasiswa dari program studi A dari IAIN Pontianak dan mahasiswa dari program studi B dari kampus lain harus dalam jumlah yang sama.

- b) Teknis perkuliahan secara luring dapat dilakukan jika kampus lain berada pada kota yang sama.
 - c) Teknis perkuliahan secara daring dapat dilakukan jika kampus lain berada pada kota yang berbeda.
 - d) Akreditasi program studi A dan B adalah setara.
 - e) Program studi A dan B memiliki kemiripan capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah wajib atau pilihan yang menjadi tujuan program MBKM.
 - f) Ada perjanjian kerjasama antara program studi A dan B untuk melaksanakan MBKM ini yang diketahui oleh kedua belah pimpinan kampus.
 - g) Ada persetujuan dari ketua program studi A dan B.
 - h) Ada persetujuan dari dosen program studi A dan B yang mengampu mata kuliah yang menjadi target MBKM.
- 3) Pertukaran mahasiswa dalam program studi yang berbeda di luar IAIN Pontianak.
- a) Mahasiswa dari program studi A dari IAIN Pontianak dan mahasiswa dari program studi B dari kampus lain harus dalam jumlah yang sama.
 - b) Teknis perkuliahan secara luring dapat dilakukan jika kampus lain berada pada kota yang sama.
 - c) Teknis perkuliahan secara daring dapat dilakukan jika kampus lain berada pada kota yang berbeda.
 - d) Akreditasi program studi A dan B adalah setara.
 - e) Program studi A dan B memiliki kemiripan capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah pilihan atau *soft skills-hardskills* yang menjadi tujuan program MBKM.
 - f) Ada perjanjian kerjasama antara program studi A dan B untuk melaksanakan MBKM ini yang diketahui oleh kedua belah pimpinan kampus.
 - g) Ada persetujuan dari ketua program studi A dan B.
 - h) Ada persetujuan dari dosen program studi A dan B yang mengampu mata kuliah yang menjadi target MBKM.

2. Magang/Praktik Kerja

- a. Secara teknis mekanisme program MBKM ini dikelola oleh fakultas dengan melibatkan kelompok dosen fungsional dan para mitra terkait untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan harus di tempat yang telah memiliki perjanjian kerjasama.
 - b. Program ini juga dapat dilaksanakan melalui skema undangan dan seleksi dari Kementerian terkait tanpa menggunakan perjanjian Kerjasama.
3. Asistensi Mengajar
 - a. Secara teknis mekanisme program MBKM ini dikelola oleh fakultas dengan melibatkan kelompok dosen fungsional dan para mitra terkait untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan harus di tempat yang telah memiliki perjanjian kerjasama.
 - b. Program ini juga dapat dilaksanakan melalui skema undangan dan seleksi dari Kementerian terkait tanpa menggunakan perjanjian Kerjasama.
4. Penelitian/Riset

Secara teknis mekanisme program MBKM ini dapat dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Pontianak dan dapat dilaksanakan dan dikelola oleh fakultas dengan melibatkan kelompok dosen fungsional dan para mitra terkait untuk menghasilkan publikasi ilmiah nasional dan internasional.
5. Proyek Kemanusiaan

Secara teknis mekanisme program MBKM ini dapat dikelola oleh Kementerian terkait, Bidang Kemahasiswaan IAIN Pontianak dan/atau fakultas dengan melibatkan kelompok dosen fungsional terkait untuk menyiapkan sukarelawan dalam kegiatan kemanusiaan penanggulangan dampak bencana alam, konflik suku/agama, dan/atau diskriminasi pada kelompok-kelompok marjinal.
6. Kegiatan Wirausaha

Secara teknis mekanisme program MBKM ini dikelola oleh fakultas dengan melibatkan kelompok dosen fungsional dan para mitra terkait untuk menghasilkan produk usaha yang mendukung UMKM Kota Pontianak dan/atau Provinsi Kalimantan Barat.
7. Studi/Proyek Independen

Secara teknis mekanisme program MBKM ini dikelola oleh Bidang Kemahasiswaan IAIN Pontianak dalam menyiapkan mahasiswa sebagai peserta lomba di tingkat Nasional dan/atau internasional dengan membawa nama IAIN Pontianak.

8. Membangun Desa/KKN Tematik

Secara teknis mekanisme program MBKM ini dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Pontianak dan/atau kegiatan fakultas sebagai implikasi dari perjanjian kerjasama fakultas dan mitra.

9. Moderasi Beragama

Secara teknis mekanisme program MBKM Moderasi Beragama dikelola oleh Rumah Moderasi Beragama IAIN Pontianak dan/atau kegiatan fakultas sebagai implikasi dari perjanjian Kerjasama fakultas dan mitra.

C. Penilaian Pembelajaran

1. Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
3. Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*) dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.
4. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus memenuhi prinsip mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
5. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan
 - a. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang

- atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- b. Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
 - c. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dll. yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilan.
6. Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur tahapan; menyusun, menyampaikan, menyepakati, melaksanakan, memberi umpan balik dan mendokumentasikan.
7. Prosedur penilaian mencakup tahap:
- a. Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang).
 - b. Kegiatan pemberian tugas atau soal.
 - c. Observasi kinerja.
 - d. Pengembalian hasil observasi.
 - e. Pemberian nilai akhir.
8. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:
- a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu.
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa.
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

9. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Nilai dan Konversi Nilai Bobot

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Kategori	Keterangan
80 - 100	A	4	Sangat Baik	Lulus
70 - <80	B	3	Baik	Lulus
60 - <70	C	2	Cukup	Lulus
50 - < 60	D	1	Kurang	Lulus*
<50	E	0	Sangat Kurang	Tidak Lulus

Daftar Nilai dan Konversi Nilai Bobot

Catatan: *1) kecuali untuk MKU, MKI, dan Mata Kuliah Prasyarat,
2) maksimal 5% dari jumlah sks prodi yang bersangkutan.

Sumber: Buku Panduan Akademik IAIN Pontianak (2022)

- Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran melalui aplikasi SISKAs.
- Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- Mahasiswa yang telah lulus berhak mendapatkan pernyataan kelulusan dengan pola sebagai berikut:

Tabel 5. Predikat Kelulusan Mahasiswa

No	Jenjang	Pernyataan Kelulusan	IPK	Predikat Kelulusan
1	Sarjana	Apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).		
			2,75- 3,00	Memuaskan
			3,01-3,50	Sangat Memuaskan
			>3,50	Dengan Pujian

No	Jenjang	Pernyataan Kelulusan	IPK	Predikat Kelulusan
				(Cumlaude)
2	Profesi, Magister (S2), Doktor (S3)	Dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).		
			3,00-3,50	Memuaskan
			3,51-3,75	Sangat Memuaskan
			>3,75	Dengan Pujian (Cumlaude)

14. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi untuk program sarjana adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik. Sedangkan untuk program magister dan doktor adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,75 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
15. Mahasiswa IAIN Pontianak yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Ijazah, bagi lulusan program sarjana, program magister, dan program doktor;
 - b. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. Transkrip Akademik;
 - d. Gelar; dan
 - e. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
16. Penatalaksanaan Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diatur dalam SK Rektor No. 310 Tahun 2019.

D. Penjaminan Mutu Pembelajaran

Pelaksanaan Penjaminan Mutu pembelajaran di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak dimulai dari Lembaga Penjaminan Mutu yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Fakultas dibentuk Unit Penjamin Mutu (UPM), dan di tingkat program studi dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM).


LPM bekerjasama dengan Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Gugus Kendali Mutu Program Studi melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kurikulum melalui beberapa program. Pertama adalah Monev Kurikulum yang bersumber dari data *Tracer Study* dan dokumen kurikulum yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Pada program ini tim monev memantau ketercapaian pembelajaran lulusan dan kesesuaian profil lulusan yang telah ditetapkan di dalam dokumen kurikulum. Kedua, Monev Kurikulum yang bersumber dari pelaksanaan pembelajaran. Monitoring dan Evaluasi ini berkaitan dengan penilaian mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan setiap semester. Proses penjaminan mutu pembelajaran meliputi Penetapan, Pelaksanaan Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu Pembelajaran (PPEPP). Penetapan kurikulum dilakukan setiap minimal 4-5 tahun sekali oleh pimpinan PT dalam rangkaian kegiatan reviu dan pemutakhiran kurikulum. Penetapan kurikulum dilakukan dengan menetapkan kualifikasi Profil/tujuan pendidikan Prodi, CPL, mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi. Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikan ketercapaian CPL, baik pada lulusan maupun pada tahapan pembelajaran dalam kuliah (CPMK dan Sub-CPMK). Pelaksanaan kurikulum mengacu pada RPS yang disusun oleh Dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK, CPMK, dan Sub-CPMK. Kesemuanya harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah.

Penjaminan mutu pelaksanaan proses pembelajaran pada level fakultas dilakukan melalui pengendalian (*controlling*) perencanaan pembelajaran berupa pengumpulan dan standarisasi Rencana Pembelajaran Semester dan Kontrak Kuliah, pengendalian pelaksanaan pembelajaran berupa pemeriksaan presensi dosen dan mahasiswa secara berkala setiap 3 minggu sekali oleh gugus kendali mutu Prodi, memeriksa kesesuaian pelaksanaan capaian pembelajaran tiap pertemuan dengan RPS, meminta klarifikasi dan konfirmasi kepada dosen yang belum melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal yang ditetapkan, serta mengganti dosen yang secara sengaja tidak mematuhi aturan perkuliahan yang ditetapkan oleh Program Studi. Pengendalian evaluasi dan penilaian pembelajaran dimulai dari validasi soal ujian tiap mata kuliah hingga penentuan batas akhir pengumuman hasil ujian.

Pengendalian proses pembelajaran secara daring telah dilakukan melalui

Sistem Informasi Akademik (SISKA) dan E-Learning pada halaman <https://smartcampus.iainptk.ac.id/>. Melalui SISKA mahasiswa diwajibkan membuat rencana studi dan kepenasihatkan akademik. Melalui sistem ini, dosen juga diwajibkan untuk mengunggah RPS, Kontrak Perkuliahan, mengisi presensi perkuliahan dan mengunggah nilai hasil evaluasi perkuliahan di SISKA. Dengan demikian sistem ini mampu mengontrol hampir semua aktivitas pembelajaran baik yang dilakukan mahasiswa maupun dosen.

Prosedur pelaksanaan penjaminan mutu di IAIN Pontianak dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 6. Proses Penjaminan Mutu Pembelajaran








BAB VI

EVALUASI DAN PENINJAUAN KURIKULUM

A. Evaluasi Kurikulum

1. Evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan penilaian, penjaminan dan penetapan mutu kurikulum, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu, sebagai bentuk akuntabilitas pengembang kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum berdasarkan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan.
2. Evaluasi kurikulum program studi harus mengacu pada pencapaian misi pembelajaran IAIN Pontianak.
3. Peninjauan dan evaluasi kurikulum diatur dalam standar operasional prosedur tentang Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum IAIN Pontianak dengan Nomor Dokumen LPM.In.15/SOP/02/175.

Tabel 6. SOP Pelaksanaan Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Kaprodi	Tim	Ketua LPM	Rektor	Syarat	Waktu	Output
1	Berkoordinasi dengan Dekan merancang rapat pembentukan Panitia/Tim Peninjauan Kurikulum					Minimal 3 tahun	60 menit	Drfat Tim
2	Melakukan Workshop/Focused Group Discussion (FGD) Peninjauan kurikulum; dihadiri oleh program studi, dekan dan Wakil dekan, beberapa stake holder eksternal dan beberapa perwakilan dosen tetap program studi (DTPS)					SK, Kurikulum lama	5 hari kerja	Drfat Kurikulum baru
3	Ketua LPM melakukan review					Draft Kurikulum	120 menit	Kurikulum baru siap SK
4	Kurikulum hasil peninjauan di SK-kan oleh Rektor.					Drfat SK	20 menit	SK Kurikulum baru
5	Disosialisasikan dan dilaksanakan oleh Prodi					Kurikulum baru	120 menit	Kurikulum baru

4. Objek Evaluasi Kurikulum

- Profil Lulusan.
- Capaian Pembelajaran Institut/Prodi.
- Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar, yaitu target yang harus dikuasai mahasiswa dalam setiap pokok bahasan/topik.
- Materi, yaitu berupa topik/ pokok bahasan dan sub topik/ sub pokok bahasan beserta perinciannya dalam setiap bidang studi atau mata pelajaran, materi tersebut memiliki tiga unsur yaitu logika (benar salah, berdasarkan prosedur keilmuan), etika (baik buruk) dan estetika (keindahan).
- Metode pembelajaran yaitu cara dosen menyampaikan materi pelajaran, seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah dan lain-lain.
- Media pembelajaran, yaitu alat-alat yang membantu untuk mempermudah dosen dalam menyampaikan isi materi pelajaran.
- Sumber belajar, yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar.
- Lingkungan, terutama lingkungan kampus dan lingkungan keluarga.
- Penilaian proses dan hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Kriteria yang digunakan antara lain kesesuaiannya dengan kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator: kesesuaiannya dengan

tujuan dan fungsi penilaian, unsur-unsur penting dalam penilaian, aspek-aspek yang dinilai, kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan peserta didik, jenis dan alat penilaian.

5. Prinsip Evaluasi Kurikulum

- a. Kontinuitas artinya evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena kurikulum itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu.
- b. Komprehensif, artinya objek evaluasi harus diambil secara menyeluruh sebagai bahan evaluasi. Misalnya jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi.
- c. Adil dan objektif, artinya proses evaluasi dan pengambilan keputusan hasil evaluasi harus dilakukan secara adil, yaitu keseimbangan antara teori dan praktik, keseimbangan proses dan hasil, dan keseimbangan dimensi-dimensi kurikulum itu sendiri.
- d. Kooperatif, artinya kegiatan evaluasi harus dilakukan atas kerja sama dengan semua pihak.

B. Mekanisme Peninjauan dan Penetapan Kurikulum

1. Mekanisme Peninjauan Kurikulum



- Ruang lingkup peninjauan kurikulum meliputi evaluasi dari kurikulum lama dengan mempertimbangkan *tracer study*, *stakeholder*, dan kompetensi lulusan.
- Peninjauan kurikulum merupakan upaya penyempurnaan kurikulum yang dilakukan oleh program studi setelah melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum dan kesesuaian kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat
- Mekanisme peninjauan kurikulum diatur dalam standar operasional prosedur tentang peninjauan dan evaluasi kurikulum IAIN Pontianak.

2. Mekanisme Penetapan Kurikulum

Mekanisme penetapan kurikulum diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyusunan kurikulum IAIN Pontianak dengan Nomor Dokumen LPM.In.15/SOP/02/174.

Tabel 7. SOP Penyusunan Kurikulum IAIN Pontianak

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		Dekan	WD-I	Kabag TU	TIM	Ketua LPM	Rektor	Syarat	Waktu	Output
1	Mendisposisi WD-1 untuk menyusun kurikulum.							Prodi Baru		disposisi
2	Mempelajari disposisi Dekan, mengonsep tim penyusun kurikulum lalu memerintahkan Kabag TU untuk membuat undangan tim.							Disposisi	60 menit	
3	Mempelajari disposisi WD-1, membuat draft SK penugasan tim, membuat undangan rapat tim, lalu melaporkan hasilnya ke WD-1.								50 menit	Draft SK
4	Mempelajari draft SK dan undangan, lalu mengajukan ke Dekan							Draft SK	20 menit	
5	Mempelajari draft SK dan undangan, menandatangani lalu memerintahkan WD-1 untuk melaksanakan rapat.							Drafat SK	10 menit	
6	Melaksanakan rapat dan meminta Tim untuk menyiapkan/ menyusun kurikulum.							Undangan rapat	120 menit	
7	Melakukan Workshop Penyusunan Kurikulum								6 hari	Draft Kurikulum
8	Menyampaikan hasil penyusunan kurikulum ke WD-1							Draft Kurikulum	10 menit	
9	Mempelajari draft kurikulum lalu mengajukan ke Dekan							Draft Kurikulum	10 menit	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		Dekan	WD.i	Kabag TU	TIM	Ketua LPM	Rek tor	Syarat	Waktu	Output
10	Mempelajari draft kurikulum lalu memerintahkan Kabag TU untuk mengajukan Penetapan Kurikulum Melalui SK Rektor.							Draft Kuri kulum	10 menit	
11	Melakukan Review Draf Kurikulum							Draft Kuri kulum	120 menit	Draft SK
12	Menetapkan kurikulum melalui Surat Keputusan.									SK Rektor /Dok Kuri kulum
13	Mensosialisasikan kurikulum ke Prodi, dosen dan stakeholder									



BAB VII

PENUTUP

Tantangan yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* adalah menghasilkan lulusan yang memiliki motivasi untuk belajar sepanjang hayat dituntut melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan (*output*), sehingga program tersebut harus menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang ditetapkan. Panduan ini memberikan petunjuk penyajian pembelajaran yang profesional yang mencerminkan semangat, kesungguhan, dan tanggung jawab prodi dan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Tidak hanya itu, cita-cita untuk mewujudkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan menjawab kebutuhan masyarakat secara global telah menjadi bagian penting dalam penyusunan setiap elemen pendukung kurikulum ini.

Pada akhirnya, kami tim penyusun, berkepentingan untuk melaksanakan tugas perguruan tinggi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan pembangunan nasional yang holistik dan inklusif. Semoga panduan ini benar-benar bermanfaat dalam rancangan dan implementasi kurikulum pada program studi di IAIN Pontianak.

Tim Penyusun

REFERENSI

- Bloom, B.S. (1984). *Taxonomy of Educational Objectives Book 1: Cognitive Domain 2nd edition*, Boston: Addison Wesley Publishing Company.
- Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2024.
- Buku Panduan Akademik IAIN Pontianak. Pontianak 2022.
- Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2500 tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi
- Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6165 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Magister dan Doktor Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
- Ornstein, A. & Hunkins, F (2009) Curriculum Design. In *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues (5th Ed.)*, Boston: Pearson/Allyn and Bacon
- Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2024.
- Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-Dikti Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Tahun 2018
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Carapenulisan Gelar di Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
- Tyler, Ralph W., 1949, *Basic Principles of Curriculum and Instruction*, Chicago: University of Chicago Press
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Zais, Robert S., (1976) *Curriculum Principles and Foundations*, New York: Crowell